

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEAKU TINDAK PIDANA YANG MEAKUKAN PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN DALIH MENJUAL MINYAK GORENG SECARA GROSIR (Studi Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Anggalana ¹⁾, Siti Nur Haliza ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

anggalana@ub.ac.id ¹⁾, sitin6822@gmail.com ²⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 30 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok telah menjadi pemicu utama untuk tindakan kriminal dalam masyarakat. Terutama, penipuan adalah salah satu kejahatan yang terus meningkat seiring dengan krisis ekonomi. Kasus penipuan, terutama yang terkait dengan kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, menjadi sorotan utama dalam berbagai media. Kelangkaan minyak goreng memicu kasus penipuan yang merugikan pihak lain. Artikel ini menyoroti aspek-aspek pertimbangan hakim dalam kasus penipuan kriminal. Meskipun hukum telah menetapkan sanksi pidana, penanganan pelaku penipuan masih menjadi tantangan. Dalam kasus-kasus tertentu, studi ini mencoba menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan kasus penipuan dengan mode penjualan minyak goreng secara grosir. Studi kasus menggunakan keputusan pengadilan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Tjk yang melibatkan penipu yang menjual minyak goreng secara bersama-sama dengan dalih grosir. Data-data ini menjadi dasar untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan keadilan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.

Kata kunci: Putusan Hakim, Penipuan, Penipuan Bersama-sama, Penjualan Grosir

Abstract

The increase in prices of basic goods has become a major trigger for criminal acts in society. Especially, fraud is one of the crimes that continues to increase along with the economic crisis. Fraud cases, especially those related to basic necessities, such as cooking oil, are in the main spotlight in various media. The shortage of cooking oil triggers fraud cases that harm other parties. This article highlights aspects of judges' deliberations in cases of criminal fraud. Although the law has stipulated criminal sanctions, handling fraud perpetrators is still a challenge. In specific cases, this study tried to analyze how judges consider fraud cases with the mode of selling cooking oil wholesale. The case study uses court decision Number 291/Pid.B/2023/PN Tjk involving fraudsters who sell cooking oil together under the pretext of wholesale. These data are the basis for analyzing judges' considerations in determining fairness and benefits for the parties involved.

Keywords : Judge's Judgment, Fraud, Fraud Jointly, Selling Wholesale

PENDAHULUAN

Naiknya harga barang-barang pokok tentunya mendorong seseorang untuk meakukan tindak pidana. Para peaku kejahatan akan memikirkan cara agar dapat mencari uang dengan cara yang cepat dengan meakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan, serta meakukan penipuan yang tentunya sangat merugikan orang lain. Di tiap tahunnya sealu saja ada kasus penipuan yang sering diberitakan baik mealui koran, majalah, maupun media massa lainnya (Ali and Rijal 2022).

Dari waktu ke waktu kasus penipuan dikalangan masyarakat tersebut tidak pernah ada ujungnya atau tidak ada habisnya. Makin banyak seseorang yang meakukan penipuan dengan alasan faktor ekonomi yang lemah dan ingin mendapatkan uang dengan mudah sehingga membuat peaku meakukan tindak pidana tersebut. Penipuan bisa terjadi mealui media sosial ataupun secara langsung seperti penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan dalih menjual minyak goreng secara grosir.

Materi utama ataupun yang lazim disingkat Sembako dikira selaku materi-materi bawah pemenuh keinginan pangan Warga semacam beras, gula, sayur serta buah, daging, susu, teur ayam, minyak tanah, garam serta minyak goreng. Minyak goreng merupakan materi pangan dengan aransemen penting trigliserida yang berawal dari materi nabati dengan tanpa pergantian kimiawi tercantum hidrogenasi pendinginan serta teah mealui cara rafinasi ataupun pemurnian yang dipakai buat menggoreng. Dalam membuat santapan pasti saja minyak goreng tercantum materi yang amat berarti, terlebih dikala ditahun 2022 terjalin keangkaan pemasaran minyak goreng. Tetapi terdapat saja orang yang menggunakan perihal itu buat meakukan perbuatan kejahatan semacam pembohongan.

Tindak penipuan terus terjadi dan cenderung meningkat serta berkembang seiring kemajuan zaman. Penipuan adalah perilaku tercela yang dapat merusak kepercayaan antar individu dan berdampak negatif pada kehidupan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penipuan diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Namun, sanksi ini masih kurang efektif dalam memberantas pelaku penipuan.

Pelaku tindak pidana penipuan biasanya menggunakan modus agar korban tertarik untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh pelaku, seperti kasus yang terjadi pada bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Barokah 2 Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung. Korban Berinisial Intan Putri Permata Sari dikenalkan kepada terdakwa Febriansyah berusia 27 tahun yang mempunyai pekerjaan Wiraswasta. terdakwa Febriansyah menawarkan minyak goreng kepada korban Intan Putri Permata Sari lalu membelinya kemudian melakukan transaksi pembelian minyak goreng dengan pembayaran tunai.

Keesokan harinya pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa Febriansyah dan saksi Oktaviani menghubungi korban Intan Putri Permata Sari untuk menawarkan minyak goreng sebanyak 1.650 dus dengan harga Rp.240.900.000,- Terdakwa beralasan bahwa minyak tersebut merupakan pesanan orang lain namun orang tersebut membatalkan pesannya dan korban Intan Putri Permata Sari bersedia untuk melakukan pembelian 1.650

dus minyak tersebut s nehingga total pesanan korban sebanyak 2.500 dus dengan harga Rp.365.000.000. lalu terdakwa dan saksi Oktaviani berjanji kepada korban Intan Putri Permata Sari bahwa setelah pembayaran tersebut diterima maka minyak tersebut akan diterima oleh korban pada tanggal 10 Desember 2022 dirumah korban.

Namun sampai waktu yang telah ditentukan terdakwa Febriansyah maupun saksi Oktaviani beserta 2.500 dus minyak belum diterima oleh korban. Korban Intan Putri Permata Sari berusaha menemui terdakwa Febriansyah dan saksi Oktaviani namun mereka sudah tidak tinggal dirumahnya sedangkan nomor telephone dan nomor WA milik terdakwa dan saksi Oktaviani juga tidak aktif lagi. Karena hal tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.365.000.000.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penipuan Secara Bersama-Sama Dengan Dalih Menjual Minyak Goreng Secara Grosir Berdasarkan Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Tjk.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Bersama-Sama Dengan Dalih Menjual Minyak Goreng Secara Grosir Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Tjk

Perbuatan pidana selaku kejadian sosial yang terjalin di muka bumi bisa jadi tidak hendak sempat selesai searah dengan kemajuan serta gairah sosial yang terjalin dalam warga. Berbagai macam perbuatan kejahatan yang terjalin dalam warga salah satunya merupakan kesalahan pembohongan (Cooke, Baldwin, and Howison 2008).

Pembohongan ialah aksi dengan arti buat profitabel diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum dengan mengenakan julukan ilegal, derajat ilegal, kecoh muslihat ataupun dusta yang bisa menimbulkan orang lain dengan gampang memberikan benda, duit ataupun kekayaannya. Aksi pembohongan ini senantiasa terdapat, apalagi dengan kemajuan zaman, walaupun pembohongan sejenis ini sangat amat mudarat untuk warga.

Perdagangan ialah sesuatu perihal yang amat berarti dalam aktivitas perekonomian sesuatu Negara. Giatnya kegiatan perdagangan sesuatu Negeri jadi gejala tingkatan kelimpahan masyarakatnya dan jadi tolok ukur tingkatan perekomonian itu sendiri. Materi santapan utama merupakan beberapa barang yang jadi pelampiasan keinginan bawah pangan untuk warga. Di tiap area, umumnya keinginan hendak materi santapan penting pula berbedabeda. Perihal ini amat dipengaruhi oleh posisi, hawa, serta Kerutinan yang timbul di Warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wini Noviarini, Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terdapat beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan dalih menjual minyak goreng secara grosir. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keimanan, di mana kurangnya ilmu agama membuat pelaku berani melakukan penipuan tanpa memikirkan dosa yang

diperbuat. Hasil wawancara dengan Irma Lestari, Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki kehidupan atau mencukupi kebutuhan hidup mendorong pelaku untuk mencari uang dengan cepat melalui penipuan. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kurangnya kontrol keluarga juga berperan. Sikap acuh keluarga terhadap perilaku atau aktivitas pelaku menyebabkan mereka melakukan kejahatan. Faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi, di mana kenaikan harga barang membuat pelaku mencari cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Lingkungan sekitar turut berperan dalam mempengaruhi perilaku pelaku, dengan ajakan dari teman atau tetangga yang terus-menerus membuat pelaku tertarik melakukan penipuan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Secara Bersama-Sama Dengan Dalih Menjual Minyak Goreng Secara Grosir Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN Tjk.

Dasar hakim dalam menjatuhkan tetapan majelis hukum butuh didasarkan pada filosofi serta hasil riset yang silih berhubungan alhasil diperoleh hasil riset yang maksimum serta balance dalam tataran filosofi serta praktek. Salah satu upaya buat menggapai kejelasan hukum peradilan, di mana hakim ialah petugas penegak hukum lewat putusannya bisa jadi dorong ukur tercapainya sesuatu kejelasan hukum.

Bersumber pada hasil tanya jawab bersama dengan Wini Noviarini berlaku seperti Hakim di Majelis hukum Negara Tanjungkarang dalam sidang, Majelis Hakim mempertimbangan tetapan kepada masalah perbuatan kejahatan pembohongan dengan cara bersama- sama dengan alibi menjual minyak goreng dengan cara agen dalam tetapan no 291 atau Pid. B atau 2023 atau PN Tjk terpenuhinya unsur- unsur cocok dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke- 1 ialah faktor benda siapa, Faktor dengan arti buat profitabel diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum, dengan mengenakan julukan ilegal ataupun derajat ilegal, dengan kecoh muslihat, atau susunan dusta, menggerakkan orang lain buat memberikan benda suatu kepadanya, ataupun biar berikan hutang atau menghapuskan piutang serta faktor Faktor melaksanakan, yang memerintahkan melaksanakan serta yang ikut dan melaksanakan. Ada pula perihal yang membebankan sebab aksi tersangka, saksi korban Intan Putri Permata Sari hadapi kehilangan sebesar Rp. 357. 650. 000,(tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah; dan perihal yang memudahkan juga turut jadi aspek dalam hakim buat memikirkan dalam membagikan tetapan itu sebab para tersangka membenarkan terus terang atas perbuatannya serta para tersangka berlagak santun dalam sidang.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dipengaruhi oleh faktor internal pada diri pelaku serta pengaruh eksternal dari luar diri pelaku.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penipuan meliputi terpenuhinya tiga unsur: unsur "barang siapa", unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, dan unsur "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan".

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan, yaitu:

1. Kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan guna mencegah bertambahnya kasus tindak pidana tersebut.
2. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap berbagai penawaran dari orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda julaika. 2021. *Tindak Pidana Penipuan Pada Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Umum*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol.5.
- Ahmad Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Ismail, and Besse Muqita Mentari Rijal. 2022. "Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang Di Masamba Kabupaten Luwu Utara." *Legal Journal of Law* 1(2): 57-72.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Hartono, Anggalana. 2023. *Aspek Pemidanaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor*, Pagaruyuang Law Jurnal, Sumatera Barat, Vol. 7, No. 1
- Cooke, David D, Pamela J Baldwin, and Jaqueline Howison. 2008. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dr. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Drs. M. Marwan, S.H. & Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*, Gama Press, Surabaya, hlm. 608.
- Erdianto Effendi. 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Erlina B dkk. 2021. *Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan*

- Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Lampung, Volume 4, Nomor 1
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I.S.Susanto, 2013, *Kriminolog*, Yogyakarta, Genta Publishing,
- Kotler dan Armstrong. 2008. *Prinsip-Prinsip Perdagangan*, Erlangga, Jakarta
- Moeljatno Dalam Adami hazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Ayat I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Bagas Ranata, Bambang Hartono, dkk. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Oleh Aparatur Negara*, Suara Keadilan, Jawa Tengah, Vol. 23 No. 1
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pompe dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti
- Rasyid Ariman dan Fahmi, 2016. *Hukum pidana*, Setara Pres, Malang
- Romli Atmasasmita, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rosalia Dika Agustanti. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas*, journal trunojoyo, volume 13 No.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama